



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 210 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
207**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 521 TAHUN 1998**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PENGHAPUSAN BARANG-BARANG
INVENTARIS DAN BARANG LAINNYA MILIK
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
YANG DIPISAHKAN PADA BANK PEMBANGUNAN
DAERAH BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penggantian Pejabat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, penyempurnaan redaksi serta penambahan Instansi/Biro terkait atas Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 650 Tahun 1995 tanggal 28 Nopember 1995 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Panitia Penaksir Terhadap Penghapusan Inventaris dan Barang Lainnya Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Yang Dipisahkan Pada Bank Pembangunan daerah Bali maka dipandang perlu mengadakan peninjauan atas keputusan dimaksud;

- b. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan penghapusan Barang-barang Daerah yang dipisahkan pada Bank Pembangunan Daerah Bali dipandang perlu membentuk dan menyusun keanggotaan Panitia Penghapusan Barang-barang Inventaris dan Barang lainnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang dipisahkan pada Bank Pembangunan Daerah Bali;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan atau Pemindahtanganan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 020-273
Tahun 1983 tentang Pelimpahan
Wewenang
Pengesahan Penghapusan Barang
bergerak milik
Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I
dan milik
Pemerintah Kabupaten/Kotamadya
Daerah Tingkat II

Pasal 3

Hasil Penelitian dan Penaksir Panitia dimaksud dalam pasal 2, dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Bank Pembangunan Daerah Bali.

Pasal 5

(1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

(2) Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 650 Tahun 1995 Tanggal 20 Nopember 1995 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Panitia Penaksir Terhadap Penghapusan Inventaris dan Barang Lainnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang dipisahkan pada Bank pembangunan Daerah Bali, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 1 Desember
1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd. **DEWA**

BERATHA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Direktur Jendral Pengawasan Keuangan Negara di

Jakarta.

271

6. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
7. Ketua Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Bali di Denpasar.
8. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 1 DESEMBER 1998 NOMOR 521 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGO-TAAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS DAN BARANG LAINNYA MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGAKT I BALI YANG DIPISAHKAN PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

Susunan Keanggotaan Panitia Penghapusan Barang-barang inventaris dan Barang lainnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang dipisahkan pada Bank Pembangunan Daerah Bali.

Pengarah	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
Penasehat K	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.
e t u a Wakil	Asisten Sekwilda Tingkat I Bali Bidang
ketua	Administrasi. Direktur Utama Bank
Sekretaris	Pembangunan Daerah Bali. Kepala Biro
Wakil	Perlengkapan Setwilda Tingkat I Bali.
Sekretaris	Kepala Biro Umum Bank Pembangunan
	Daerah Bali.
Anggota	1. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I
	Bali.
	2. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat
	I Bali.
	3. Kepala Biro Administrasi Keuangan
	Bank
	Pembangunan Daerah Bali.
	4. Kepala Bagian Rumah Tangga
	Bank
	Pembangunan Daerah Bali.
	5. Kepala Bagian Penyimpanan dan
	Distribusi
	Setwilda Tingkat I Bali.
Pembantu	6. Kepala Sub Bagian Distribusi dan Peng-
	hapusan
	pada Biro Perlengkapan Setwilda
	Tingkat I Bali.
	7. Unsur Tehnis (Anggota Tidak Tetap).
	1. 4 orang staf pada Kantor Bank
	Pembangunan

274

Daerah Bali.
2. 4 orang staf pada Biro Perlengkapan
Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat
I Bali.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd. **DEWA**

BERATHA

D
i
u
n
d
a
n
g
k
a
n

tingkat I Bali Nomor : 210 Tanggal :
26 Desember 1998 Seri : D
Nomor : 207.

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN

EMAN

Pembina Utama

Madya NIP.

010026454

D
a
l
a
m

L
e
m
b
a
r
a
n

D
a
e
r
a
h

P
r
o
p
i
n
s
i

D
a
e
r
a
h

T